

**KERJA SAMA INGGRIS-JERMAN DALAM MENGATASI MASALAH
PENYELUNDUPAN MIGRAN, 2020—2024**

Skripsi

Oleh

**Yosan Efendi
NPM 2216071158**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2026**

ABSTRAK

KERJA SAMA INGGRIS-JERMAN DALAM MENGATASI MASALAH PENYELUNDUPAN MIGRAN, 2020—2024

Oleh

YOSAN EFENDI

Penyelundupan migran merupakan praktik ilegal yang melibatkan pemindahan individu melintasi perbatasan internasional secara tidak sah dengan imbalan finansial atau materi tertentu. Letak strategis Jerman sebagai negara transit menjadikannya jalur utama dalam proses penyelundupan migran menuju Inggris. Dalam merespons permasalahan tersebut, Inggris menjalin berbagai upaya bentuk kerja sama dengan Jerman. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan permasalahan penyelundupan migran serta menganalisis bentuk-bentuk kerja sama yang dilakukan oleh Inggris dan Jerman.

Teori kerja sama internasional dari K.J. Holsti digunakan untuk mengidentifikasi motivasi, persepsi, dan peran dalam kerja sama antara Inggris dan Jerman. Selain itu, konsep *transnational organized crime* yang merujuk pada Pasal 3 *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC) digunakan sebagai kerangka analisis dalam memahami karakteristik jaringan penyelundupan migran. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan teknik pengumpulan data sekunder melalui studi literatur dan studi dokumentasi, website, lembaga think tank, pemberitaan media, serta artikel ilmiah terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama Inggris-Jerman dalam mengatasi penyelundupan migran melalui tujuh upaya bentuk kerja sama, diantaranya ekstradisi, *mutual legal assistance*, operasi gabungan, pertukaran informasi, pelacakan dan penyitaan aset, serta perlindungan HAM terhadap korban penyelundupan migran. Namun, kerja sama ini belum tuntas diselesaikan dikarenakan kasus penyelundupan migran di Inggris melalui transit Jerman meningkat secara signifikan dari tahun 2020—2024. Hal ini disebabkan adanya konflik, kesenjangan ekonomi, keterlibatan jaringan kriminal lintas negara, praktik korupsi, serta keterbatasan dan kelalaian di tingkat koordinasi operasional kerja sama kedua negara.

Kata Kunci: Kerja Sama, Inggris, Jerman, Penyelundupan Migran

ABSTRACT

UK-GERMANY COOPERATION IN ADDRESSING THE PROBLEM OF MIGRANT SMUGGLING, 2020–2024

By

YOSAN EFENDI

Migrant smuggling is an illegal activity that involves the unauthorized movement of individuals across international borders in exchange for financial or material benefits. Due to its strategic geographical position as a transit country, Germany has become a key route for migrant smuggling toward the United Kingdom. In response to this challenge, the United Kingdom has established various forms of cooperation with Germany. Accordingly, this study aims to examine the issue of migrant smuggling and analyze the forms of cooperation between the United Kingdom and Germany in addressing this problem. This study applies K. J. Holsti's theory of international cooperation to identify the motivations, perceptions, and roles underlying cooperation between the United Kingdom and Germany. In addition, the concept of transnational organized crime, as defined in Article 3 of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC), is employed as an analytical framework to examine the characteristics of migrant smuggling networks. The study adopts a qualitative research design and relies on secondary data collected through literature reviews, analysis of official documents from the British and German governments, as well as sources from websites, think tanks, media reports, and relevant academic publications. The results of the study show that British-German cooperation in tackling migrant smuggling takes seven forms, including extradition, mutual legal assistance, joint operations, information exchange, asset tracing and seizure, and human rights protection for victims of migrant smuggling. However, this cooperation has not been fully resolved due to a significant increase in cases of migrant smuggling in the UK via Germany from 2020 to 2024. This is due to conflict, economic disparities, the involvement of transnational criminal networks, corrupt practices, and limitations and negligence at the level of operational coordination between the two countries.

Keywords: Cooperation, United Kingdom, Germany, Migrant Smuggling

**KERJA SAMA INGGRIS-JERMAN DALAM MENGATASI MASALAH
PENYELUNDUPAN MIGRAN, 2020—2024**

Oleh

Yosan Efendi

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL

Pada

**Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2026

Judul Skripsi : **KERJA SAMA INGGRIS-JERMAN
DALAM MENGATASI MASALAH
PENYELUNDUPAN MIGRAN, 2020—2024**

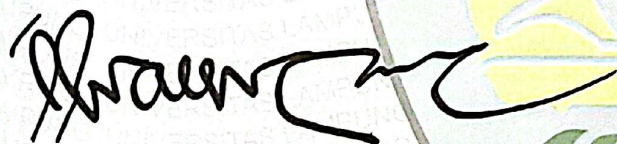
Nama Mahasiswa : **Yosan Efendi**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2216071158**

Jurusan : **Hubungan Internasional**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



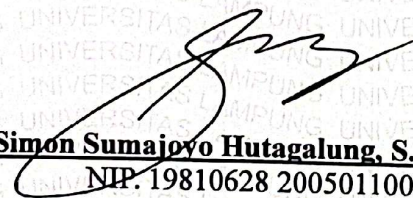


Iwan Sulistyo, S.Sos., M.A.
NIP. 198604282015041004



Khairunnisa Simbolon, S.IP., M.A.
NIP. 199209262024092001

2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional



Dr. Simon Sumajoyo Hutagalung, S.A.N., M.PA.
NIP. 19810628 2005011003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

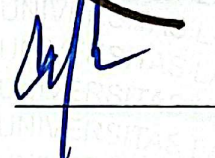
Ketua

: Iwan Sulisty, S.Sos., M.A.



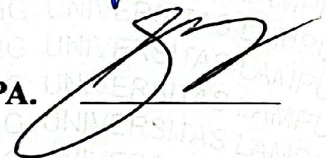
Sekretaris

: Khairunnisa Simbolon, S.IP., M.A.



Penguji Utama

: Dr. Simon Sumanjyo H, S.A.N., M.PA.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Gustina Zainal., M.Si.

NIP.19760821 200003 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 12 Februari 2026

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar lampung, 10 Februari 2026

Yang membuat pernyataan



Yosan Efendi
NPM. 2216071158

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Cahaya Negeri pada 4 Agustus 2004 dari pasangan Bapak Zainuddin dan Ibu Nulena (Alm). Penulis merupakan anak keenam dari enam bersaudara. Penulis mulai menempuh pendidikan di TK PGRI Cahaya Negeri, lalu lanjut ke formal pendidikan di SD Negeri 109 KRUI, Pesisir Barat. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan formalnya ke SMP Negeri 24 KRUI dan SMK Negeri 1 KRUI, Lampung.

Pada tahun 2022, penulis diterima sebagai mahasiswa program studi S-1 di Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui Jalur Penerimaan Mahasiswa Perluasan Akses Pendidikan (PMPAP). Selama masa perkuliahan, penulis aktif dalam beberapa pengurus organisasi, seperti mengikuti organisasi PMII Lampung 2022, Hima Pesisir Barat 2023, Pengurus PMPAP 2023, dan Legislator Muda DPM U 2024. Pada tahun 2025 penulis juga mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Gunung Sari, Kab. Lampung Utara selama 31 hari. Selain itu, Bulan Februari tahun 2025, penulis mengikuti program Magang Bersama Kampus Merdeka (MBKM) secara mandiri selama empat bulan di Direktorat Sumber Daya Pertahanan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

Motto

“Setiap kalimat di skripsi ini adalah jejak dari langkahku dalam sabar, dan saksi dari janji Allah: ‘Innallaha ma'ash-shabirin’ Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar”

“Kau Boleh Menangis tapi kembali berdiri, kau boleh terluka tapi hanya sementara, jangan kau terlalu lama tenggelam, ingatlah masih ada masa depan”

(Hanya Lolongan – Nabilah Taqiyah)

“Orang lain tidak akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini. Tetap berjuang ya!”

PERSEMBAHAN



Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah Swt atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tuaku Tercinta

Bapak Zainuddin dan Ibu Nurlena (Alm). Terima kasih atas doa yang tak pernah lelah dipanjatkan, atas perjuangan yang sering kali tak terucap, dan atas pengorbanan yang mungkin tak selalu saya pahami sejak awal. Di balik setiap langkah yang saya tempuh, selalu ada air mata, harapan, dan kekuatan yang kalian titipkan untuk saya. Karya ini menjadi saksi bahwa setiap lelah kalian tidak pernah sia-sia. Setiap sabar yang kalian tanamkan telah tumbuh menjadi keteguhan dalam diri saya. Semoga apa yang saya capai hari ini dapat menjadi kebanggaan kecil yang mampu membalas cinta besar kalian, meski tak akan pernah benar-benar terbalaskan.

Serta Seluruh Pembaca

SANWACANA

Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kerja Sama Inggris-Jerman dalam Mengatasi Masalah Penyelundupan Migran, 2020—2024”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana sekaligus menyelesaikan studi pada Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari dukungan, doa, serta dorongan dari berbagai pihak yang senantiasa membantu penulis dalam menghadapi tantangan selama proses penelitian dan penulisan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N., M.PA., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung. Sekaligus selaku Dosen Penguji skripsi, yang telah memberikan banyak wawasan baru, saran konstruktif, serta dorongan agar skripsi ini menjadi lebih baik, serta memotivasi penulis untuk menjadi pribadi yang bermanfaat di masa mendatang.
4. Mas Iwan Sulistyio, S.Sos., M.A., selaku Dosen Pembimbing Utama, yang dengan penuh kesabaran membimbing, memberikan arahan, serta berbagi pengalaman, baik secara akademik maupun praktis, selama masa perkuliahan dan penyusunan skripsi;

5. Mba Khairunnisa Simbolon, S.IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing Pendamping, yang senantiasa memberikan bimbingan dan masukan terkait penyusunan skripsi ini;
6. Madame Prof. Dr. Ari Darmastuti, M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan masukan, arahan, serta pendampingan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung.
7. Seluruh dosen dan Staff Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung yang dengan tulus membagi ilmu, meluangkan waktu, mencurahkan tenaga, serta memberikan berbagai bentuk dukungan kepada penulis sejak awal perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini.
8. Terkhusus pintu surgaku, Almarhumah Ibu Nurlena. Beliau adalah sosok yang paling kurindukan dalam setiap langkah hidupku. Kehilangan Ibu sejak kecil adalah luka yang tak pernah benar-benar hilang, namun dari kasih sayang dan keteguhanmulah aku belajar arti kekuatan. Menjalani hidup tanpa pelukan, nasihat, dan doa ibu bukanlah hal yang mudah. Ada saat-saat rindu terasa sangat dalam, bahkan sering membuat rasi iri, hati goyah, dan hampir menyerah. Namun, penulis selalu teringat akan doa-doa ibu dan harapan yang dulu Ibu titipkan kepadaku. Dari sanalah penulis kembali menemukan alasan untuk bangkit dan terus berjuang. Perjuanganku meraih gelar sarjana ini adalah bagian dari janji yang ingin kutepati untuk ibu. Semoga dari tempat terbaik di sisi-Nya, Ibu dapat melihat perjuanganku dan tersenyum bangga.
9. Teristimewa pahlawan hidupku, Bapak Zainuddin. Penuh rasa hormat dan syukur penulis mengucapkan terima kasih banyak atas setiap perjuangan cinta dengan tanggung jawab, keteguhan tetes keringat, waktu, dan tenaga demi kehidupan dan masa depan anaknya. Perjuangan cinta dan doa Bapaklah yang menguatkan penulis hingga mampu menyelesaikan studi sampai jenjang sarjana. Semoga pencapaian ini menjadi salah satu kebanggaan yang dapat penulis persembahkan untuk Bapak.
10. Kepada kakak-kakak penulis; Udo Neki, Dongah Edis, Abang Jaya, Wo Nova, dan Ngah Rama. Penulis juga menyampaikan terima kasih atas setiap

doa, motivasi, dan dukungan yang diberikan dalam selama ini. Semoga kelak dapat meraih kesuksesan dan menjadi pribadi yang membanggakan.

11. Kepada Forma PMPAP. Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan sehingga penulis dapat melanjutkan pendidikan dan diterima sebagai mahasiswa di Universitas Lampung serta dukungan beasiswa yang menjadi pijakan penting bagi penulis untuk menempuh dan menyelesaikan pendidikan hingga tahap ini.
12. Kepada sepupu penulis, Bang Anthony dan Indah Permata sari. Terima kasih telah atas bantuan, suport, dan menjadi penghubung saya dengan ayah di kampung, sehingga lewat bantuannya saya tetap merasakan perhatian, doa, dan kekuatan meski terpisah oleh jarak.
13. Kepada sahabat penulis, Andy Brema Sitompul. Terima kasih atas ketulusan dan kehadirannya yang senantiasa menemani sejak awal masa perkuliahan sebagai mahasiswa baru hingga saat ini. Terima kasih karena selalu bersedia mendengarkan setiap keluh kesah, serta memberikan nasihat, saran, dan masukan yang berarti dalam proses penulis menempuh perjalanan akademik hingga meraih gelar sarjana.
14. Kepada Muhammad Rangga, terima kasih karena telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup penulis dan memberikan begitu banyak bantuan dalam proses penyusunan skripsi ini, baik dari segi tenaga, waktu, ilmu, serta motivasi di saat penulis hampir menyerah.
15. Kepada teman-teman seperjuanganku di bangku perkuliahan “gdgsbwsjsj”, Andy, Yesika, Ewana, Rangga, Rahma, Alfian, Ilham, Agus, dan febi. Terima kasih karena selalu hadir dalam perjalanan akademik penulis selama tiga setengah tahun ini. Kebersamaan, tawa, kerja sama, diskusi, serta semangat yang kalian bagikan menjadi bagian berharga dalam perjalanan ini. Sampai bertemu kembali sebagai pribadi yang telah bertumbuh menjadi versi terbaik dari diri kita di masa depan.
16. Kepada group “Ingat Skripsi”, Desylfa Ika Servia dan Putri Isma. Terima kasih karena sudah menjadi *partner internship* sekaligus teman yang solid dan humble serta terus meyakinkan penulis bahwa fase akhir skripsi ini bisa dilewati, bahkan saat keraguan sempat hadir.

17. Kepada Bapak Sigit Moh Asrori, S.Sos., M.Si. dan seluruh pegawai Staf TU Ditsumdahan, Kemhan RI. Terima kasih atas kepercayaan, bimbingan, dan kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menjadi bagian sebagai mahasiswa magang.
18. Kepada rekan magangku di Direktorat Sumdahan, Kemhan RI, @Mahaendidimm. Terima kasih atas kerja sama yang luar biasa, saling membantu, dan kesan yang sangat baik selama magang.
19. Kepada teman-teman KKN, Induk semang, dan warga lokal Gunung Sari. Terima kasih atas kebersamaan, penerimaan, serta pengalaman berharga yang diberikan, sehingga menjadi pembelajaran dan kenangan bermakna dalam perjalanan akademik dan kehidupan penulis.
20. Last but not least, terima kasih kepada “Yosan Efendi”, ya! diri saya sendiri. Apresiasi dan penghargaan atas setiap perjuangan yang telah dilalui hingga mampu bertahan dan melangkah sampai pada titik ini. Selama perjalanan akademik ini, berbagai gejolak dan tantangan silih berganti hadir. Namun, penulis masih tetap memilih untuk percaya pada diri sendiri dalam menghadapinya. Terima kasih telah membuktikan bahwa segala rintangan dapat dilewati dengan keteguhan dan keberanian. Teruslah melangkah ke depan dengan keyakinan, hadapi setiap proses dengan kekuatan, dan wujudkan seluruh impian yang telah direncanakan shan!.

Bandar Lampung, 10 Februari 2026

Penulis

Yosan Efendi

NPM. 2216071158

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR SINGKATAN.....	v
 I. PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
 II . TINJAUAN PUSTAKA	 7
2.1. Penelitian Terdahulu	7
2.2. Landasan Konseptual	13
2.2.1. Konsep Kerja Sama Internasional	13
2.2.2. Konsep <i>Transnational Organized Crimes</i>	16
2.2. Kerangka Pemikiran	18
 III. METODOLOGI PENELITIAN	 20
3.1. Jenis Penelitian	20
3.2. Fokus Penelitian	21
3.3. Sumber Data	22
3.4. Teknik Pengumpulan Data	23
3.5. Teknik Analisis Data	24
 IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	 26
4.1. Deskripsi Hubungan Kerja Sama Inggris-Jerman dalam Mengatasi Masalah Peyelundupan migran, 2020—2024	26
4.1.1. Hubungan Kerja Sama Inggris-Jerman.....	26

4.1.2. Permasalahan Penyelundupan Migran di Inggris-Jerman	31
4.2. Bentuk Kerja Sama Inggris-Jerman Dalam Mengatasi masalah Peyelundupan migran, 2020—2024.....	44
4.2.1. Ekstradisi	46
4.2.2. Mutual Legal Assistance (MLA)	50
4.2.3. Operasi Gabungan dan Joint Investigation Teams (JITs)	56
4.2.4. Pertukaran Informasi	60
4.2.5. Pelacakan Dan Penyitaan Aset.....	72
4.2.6. Sosialisasi Informasi.....	74
4.2.7. Perlindungan HAM.....	76
V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	84
5.1. Kesimpulan.....	84
5.2. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	88

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Rute Peyelundupan Migran Ke Inggris Melalui Transit Jerman.....	2
Gambar 1.2. Jumlah Penyelundupan Migran Di Inggris Melalui Transit Jerman Berdasarkan Metode Masuk Ilegal, 2020—2024	3
Gambar 2.1. Hasil Pemetaan Vosviewer Peneliti.....	8
Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran Penelitian.....	19
Gambar 4.1. Faktor Migrasi menurut Everett S. Lee.....	34
Gambar 4.2. Jalur Udara dengan dokumen palsu	38
Gambar 4.3. Jumlah kedatangan Jalur Udara dengan dokumen palsu di Inggris, 2020-2024	39
Gambar 4.4. Jalur Laut English Channel	40
Gambar 4.5. Jumlah kedatangan migran di Inggris melalui jalur laut English Channel, 2020—2024	42

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Lima Negara Teratas Asal Migran Ilegal, 2020—2024	35
Table 4.2 Bentuk Kerja sama Inggris-Jerman berdasarkan tiga dimensi dalam konsep kerja sama Internasional	80

DAFTAR SINGKATAN

BBC	:	<i>British Broadcasting Corporation</i>
BAK	:	<i>Bundeskriminalamt</i>
CA	:	<i>central authorities</i>
CDU	:	<i>Christian Democratic Union</i>
EAW	:	<i>European Arrest Warrant</i>
EMSC	:	<i>Europol's European Migrant Smuggling Centre</i>
G7	:	<i>Group of Seven</i>
GDPR	:	<i>General Data Protection Regulation</i>
HAM	:	Hak Asasi Manusia
IOM	:	<i>International Organization for Migration</i>
IPA 2016	:	<i>Investigatory Powers Act 2016</i>
JITs	:	<i>Joint Investigation Teams</i>
KAS	:	<i>Konrad Adenauer Stiftung</i>
LSM	:	Lembaga Swadaya Masyarakat
MLA	:	<i>Mutual Legal Assistance Treaty</i>
NATO	:	<i>North Atlantic Treaty Organization</i>
NBB	:	<i>Nationality and Borders Bill</i>
PBB	:	Perserikatan Bangsa-Bangsa
SIENA	:	<i>Information Exchange Network Application</i>
TOC	:	<i>Transnational Organized Crimes</i>
UE	:	Uni Eropa

UK	:	<i>United Kingdom</i>
UKCA	:	<i>United Kingdom Central Authority</i>
UNHCR	:	<i>United Nations High Commissioner for Refugees</i>
UNOC	:	<i>United Nations Office on Drugs and Crime</i>
UNTOC	:	<i>United Nations Convention against Transnational Organized Crime</i>

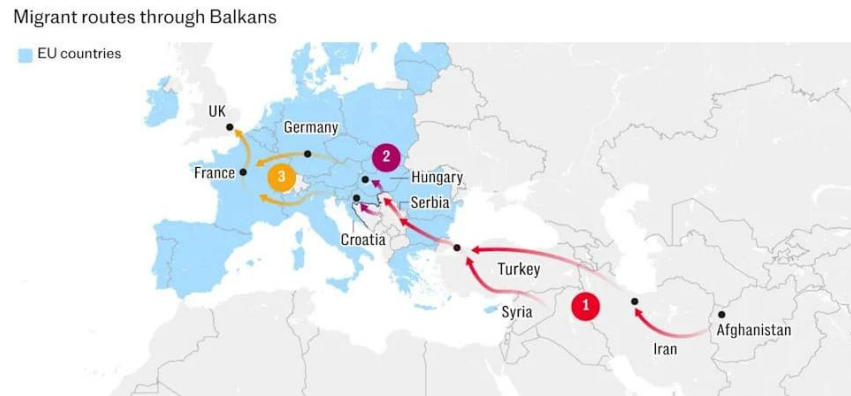
I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Era globalisasi dalam kemajuan teknologi, komunikasi, dan transportasi telah menimbulkan dampak signifikan bagi berkembangnya kasus kejahatan terorganisir, termasuk penyelundupan migran. Kasus penyelundupan migran ini sendiri ialah praktik ilegal yang melibatkan pemindahan individu melintasi perbatasan internasional secara tidak sah dengan imbalan finansial atau materi tertentu (Carrera Nunez et al., 2025). Menurut UNODC (2024), penyelundupan migran melibatkan jaringan sindikat internasional lintas negara dengan pembagian peran yang berbeda-beda, mulai dari perekrutan, pengaturan jalur perjalanan ilegal, hingga pengantaran migran ke negara tujuan (UNODC, 2024). Kasus penyelundupan migran dapat menyebabkan risiko keselamatan dan kesehatan yang serius bagi para migran, memperkuat jaringan kriminal sindikat penyelundup, serta menimbulkan ketidakstabilan sosial dan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah transit dan tujuan. Inggris dan Jerman dijadikan sebagai tempat praktek kasus penyelundupan migran ini, khususnya di Kawasan Eropa.

Jerman dijadikan salah satu negara transit utama penyelundup sekaligus tempat lokasi penyimpanan logistik, seperti perahu karet, sarana transportasi, dan dokumen palsu untuk menuju Inggris sebagai negara tujuan akhir para migran. Alasan utama Inggris dijadikan sebagai negara tujuan akhir oleh para penyelundup, karena peluang dan permintaan ekonomi, globalitas bahasa Inggris, jaringan komunitas diaspora yang terintegrasi, posisi strategis dengan jalur laut yang ilegal, dan lain sebagainya. Hal ini dipertegas oleh Menteri Dalam Negeri Jerman Nancy

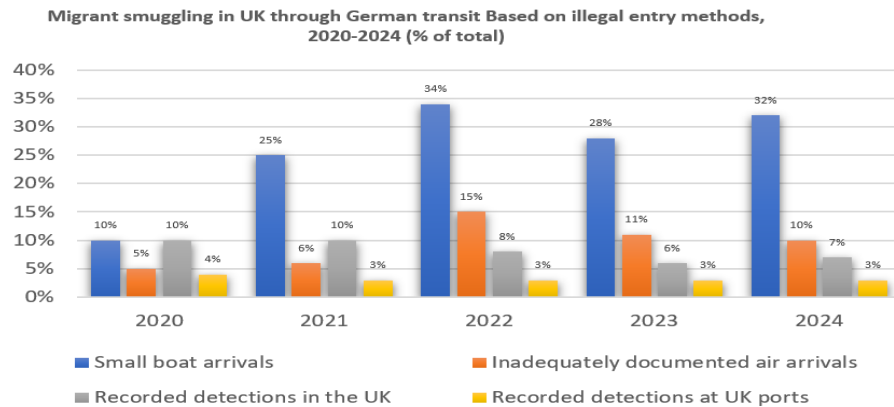
Faesser yang menyatakan bahwa sebagian aksi rute peyelundupan migran ke Inggris memang dirancang di Jerman (UK Home Office, 2024).



Gambar 1.1 Jalur Penyeludupan Migran ke Inggris Melalui Transit Jerman

Sumber: bbc.com

Gambar 1.1 pada peta di atas, menunjukkan jalur migrasi utama yang menghubungkan negara-negara asal migran, seperti Afganistan, dan Iran, melewati Turki dan Balkan, lalu masuk ke Jerman melalui Hungaria. Dari Jerman, migran melanjutkan perjalanan ke Prancis dan akhirnya menyeberang ke Inggris, sering kali melalui jalur ilegal seperti truk atau perahu kecil di Selat Inggris. (Thorpe, 2024). Jalur ini menggambarkan pola pergerakan terorganisir yang memanfaatkan posisi geografis Jerman sebagai pusat transit strategis karena terhubung langsung dengan rute darat dan laut menuju pelabuhan-pelabuhan di Prancis atau Belgia, kemudian menjadi akses utama menuju Inggris. Keberadaan jalur ini memperjelas bahwa Jerman memainkan peran penting dalam rantai penyelundupan migran di Eropa, di mana jaringan kejahatan terorganisir memanfaatkan infrastruktur transportasi modern dan lemahnya pengawasan perbatasan internal kawasan Schengen untuk memperlancar perpindahan migran. Kondisi tersebutlah yang menjadi salah satu penyebab jumlah peyelundupan migran di Inggris meningkat secara signifikan dalam periode tahun 2020—2024.



Gambar 1.2. Jumlah Penyelundupan Migran di Inggris Melalui Transit Jerman
Berdasarkan Metode Masuk Ilegal, 2020—2024

Sumber: www.gov.uk

Gambar 1.2 di atas menjadi landasan justifikasi empiris bahwa penelitian ini penting dan layak untuk diteliti karena jumlah kasus penyelundupan migran ilegal di Inggris melalui transit Jerman meningkat secara signifikan pada periode 2020—2024. Kedatangan migran tersebut melalui jalur laut dengan metode kedatangan menggunakan perahu kecil yang melintasi Selat Inggris, sedangkan jalur udara hanya mencakup metode tanpa dokumen yang memadai (Home Office UK, 2025). Sementara itu, pendeteksian wilayah internal Inggris dan di pelabuhan hanya mencatat sebagian kecil migran yang berhasil lolos dari pengawasan awal, sehingga angka yang muncul merupakan hasil tindak lanjut dari dua jalur utama tersebut. Dengan demikian, hasil grafik di atas mengindikasikan bahwa metode ilegal yang sering digunakan oleh para penyelundup adalah menggunakan perahu kecil dengan menyeberangi selat Inggris.

Peningkatan terhadap kasus penyelundupan migran di Inggris juga berkaitan erat dengan keputusan negara tersebut untuk keluar dari Uni Eropa (Brexit) secara resmi pada tahun 2020. Brexit menyebabkan Inggris tidak lagi terikat secara efektif dengan Pakta *UE Action Plan Against Migrant Smuggling*, termasuk mekanisme pemulangan migran seperti *dublin regulation* (Ryan, 2024). Hal ini menciptakan celah hukum yang kemudian dimanfaatkan oleh jaringan penyelundup untuk menyalurkan migran ke wilayah Inggris tanpa prosedur resmi. Karena pada dasarnya, penyelundupan migran bersifat fleksibel dan adaptif

terhadap sistem keamanan negara serta adanya perubahan situasi geopolitik, seperti kejatuhan stabilitas di Afghanistan, perang sipil di Sudan dan Libya, serta invasi Rusia ke Ukraina. Kemudian hal inilah yang memperparah peyeludup seperti milisi bersenjata atau kelompok kriminal untuk melakukan aksi operasi dengan mencari para migran sebagai objek eksploitasi.

Selain itu, Tindak kejahatan ini bersifat lintas negara sehingga penanggulangan dan pemberantasannya tidak dapat dilakukan secara efektif apabila hanya mengandalkan satu pihak. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama internasional sebagai upaya kolektif lintas negara. Penekanan akan pentingnya kerja sama internasional dalam meningkatkan pencegahan dan penanggulangan kejahatan yang terorganisir, seperti peyeludupan migran sesuai dengan maksud dan tujuan dari konvensi UNTOC dan Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air (Rizki, 2021). Konvensi UNTOC dan protokol memiliki sifat mengikat bagi negara-negara yang meratifikasinya serta menuntut mereka untuk melaksanakan implementasinya secara nyata. Dalam hal ini, Inggris dan Jerman yang telah meratifikasi konvensi PBB beserta protokolnya, menjalin kerja sama internasional secara konkret untuk mengatasi penyelundupan migran (Rizki, 2021).

Upaya kerja sama yang telah diimplementasikan oleh Inggris dan Jerman memiliki tujuan untuk memastikan upaya pencegahan dan pemberantasan penyelundupan migran di Inggris dan Jerman agar dapat berjalan lebih efektif. Kemudian, keputusan kerja sama yang telah diambil oleh pemerintah Inggris dan Jerman dalam mengatasi masalah peyeludupan migran sejalan dengan argumen Robert Keohane dan Joseph Nye yang menyatakan bahwa melalui kerja sama internasional yang terorganisir dalam sistem internasional, negara-negara dapat mencapai hasil yang lebih efektif dibandingkan jika mereka bertindak secara sepihak (Keohane & Nye, 2012).

Setelah kerja sama resmi terjalin, Jerman menunjukkan peran aktif dalam memberikan dukungan kepada Inggris melalui berbagai upaya bentuk kerja sama yang berfokus pada penanggulangan penyelundupan migran dan kejahatan transnasional, serta penguatan sistem hukum dan keamanan. Kerja sama tersebut diarahkan untuk mengatasi permasalahan yang ada sekaligus meningkatkan

kapasitas pemerintah Inggris dan Jerman dalam menangani isu kejahatan lintas negara guna mewujudkan stabilitas, khususnya dalam aspek keamanan.

Kerja sama antara Inggris dan Jerman dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat keamanan, baik pada tingkat nasional maupun regional. Melalui dukungan dan koordinasi yang diberikan oleh Jerman, Inggris diharapkan mampu menghadapi tantangan kejahatan terorganisir secara lebih efektif, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap terciptanya kondisi yang lebih aman dan damai. Dampak positif dari kerja sama ini tidak hanya dirasakan oleh kedua negara, tetapi juga berpengaruh terhadap stabilitas kawasan secara lebih luas, terutama bagi negara-negara tetangga yang memiliki keterkaitan langsung dengan Inggris dan Jerman. Kendati demikian, meskipun berbagai upaya bentuk kerja sama telah dilakukan untuk mengatasi masalah penyelundupan migran dan menunjukkan perkembangan dalam beberapa aspek bentuk kerja sama, kasus penyelundupan migran justru mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2020—2024.

1.2. Rumusan Masalah

Kerja sama Inggris-Jerman yang telah dibangun sejak lama berkepentingan untuk memperkuat keamanan perbatasan, mempersempit jalur penyelundupan, serta menekan aktivitas penyelundupan migran, khususnya dengan menjadikan Jerman sebagai titik transit penting menuju Inggris sebagai negara tujuan akhir para migran. Namun, meski upaya bentuk kerja sama kedua negara telah dilakukan, Inggris masih tetap mengalami lonjakan signifikan terhadap kasus penyelundupan migran dari tahun 2020—2024. Kondisi ini memperlihatkan adanya gap antara tujuan kerja sama internasional dan hasil yang dicapai, sehingga memunculkan pertanyaan penelitian: **“Apa bentuk kerja sama Inggris-Jerman dalam mengatasi masalah penyelundupan migran dalam periode tahun 2020—2024?”**

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua tujuan yaitu untuk:

1. Mendeskripsikan masalah penyelundupan migran Inggris-Jerman dari tahun 2020 hingga 2024; dan
2. Menganalisis bentuk kerja sama Inggris-Jerman dalam mengatasi masalah penyelundupan migran, 2020—2024

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu:

1. Manfaat Akademis

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian Hubungan Internasional, khususnya dalam studi keamanan non-tradisional, kerja sama internasional, serta dinamika migrasi pasca-Brexit. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, dosen, maupun peneliti yang ingin menelaah isu-isu strategis seputar penyelundupan migran dan bentuk kerja sama lintas negara dalam menanganinya.

2. Manfaat Praktis

Peneliti berharap temuan dalam penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada para pembuat kebijakan, khususnya di sektor imigrasi, keamanan perbatasan, dan kerja sama internasional. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merancang strategi yang lebih adaptif dan efektif untuk mengatasi penyelundupan migran di tengah dinamika politik regional dan global yang terus berubah.

II . TINJAUAN PUSTAKA

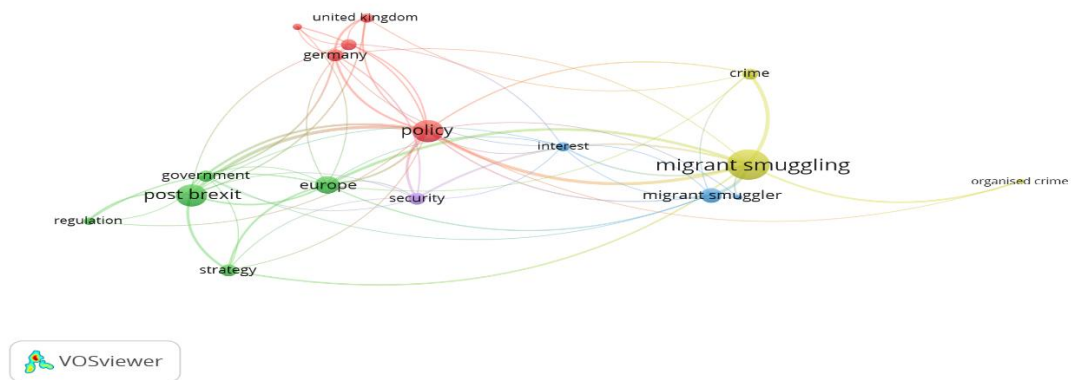
2.1. Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun penelitian ini, peneliti merujuk pada beberapa penelitian terdahulu guna membentuk kerangka pemikiran sistematis untuk menjadi landasan dalam menentukan konsep dan teori yang relevan terkait permasalahan kasus yang akan diteliti. Secara spesifik, penelitian yang mengkaji terkait kerja sama Inggris-Jerman dalam mengatasi masalah penyelundupan migran dalam periode 2020—2024 masih belum terlihat adanya fokus penelitian yang dilakukan. Akan tetapi, penelitian terdahulu yang masih ada kaitan dengan topik ini telah banyak dilakukan oleh para ilmuwan dari berbagai latar belakang disipliner. Beberapa diantaranya menyoroti dinamika penegakan hukum terhadap penyelundupan migran di kawasan Eropa secara umum (Bytyqi et al., 2024); pentingnya koordinasi strategis antarnegara dalam menghadapi mobilitas migran ilegal (Zhong, 2025); pemanfaatan teknologi pengawasan perbatasan di Inggris (Boswell & Besse, 2023; Balla, n.d), dan evaluasi kebijakan migrasi pasca-Brexit oleh otoritas Inggris (Klüver & Faist, 2020; Ryan, 2024).

Penelitian ini menggunakan kata kunci *cooperation*, *United Kingdom*, *Germany*, dan *migrant smuggling* guna untuk menemukan indikator dalam menegaskan fokus analisis serta untuk mengidentifikasi sejumlah referensi relevan dengan penelitian kasus ini terhitung dari tahun 2020—2024. *Cooperation* dipakai untuk melihat sejauh mana upaya kerja sama koordinasi, pertukaran informasi, dan sinkronisasi kebijakan antara Inggris dan Jerman dapat diwujudkan melalui perjanjian maupun operasi bersama. Sementara itu, penyebutan spesifik *United Kingdom* dan *Germany* menunjukkan bahwa penelitian tidak bersifat umum, melainkan menyoroti peran kedua aktor negara secara langsung dalam membentuk mekanisme kolaborasi lintas batas. Adapun *migrant smuggling* dijadikan kata kunci

utama karena merupakan bentuk kejahatan transnasional yang menjadi objek kebijakan, tindakan hukum, serta operasi lapangan, sehingga istilah ini relevan untuk menjelaskan konteks masalah sekaligus arah kerja sama yang dibangun oleh Inggris dan Jerman.

Berdasarkan penelusuran kata kunci, peneliti telah menemukan pelbagai referensi guna untuk menunjukkan hasil *novelty* dengan analisis bibliometrik yang dibantu oleh dua perangkat lunak guna untuk revidi riset yaitu Publish or Perish dan VosViewer. Analisis bibliometrik adalah seperangkat metode yang digunakan untuk menganalisis literatur akademis dan mengungkap pola serta struktur dalam penelitian ilmiah (Hammouti et al., 2025). Melalui data yang dihimpun menggunakan perangkat Publish or Perish dan kemudian dianalisis menggunakan VosViewer, diketahui bahwa masih sangat terbatas penelitian yang secara khusus menyoroti topik ini. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara mendalam terkait kerjasama Inggris-Jerman dalam mengatasi masalah penyelundupan migran, 2020—2024. Adapun hasil pemetaan menggunakan VosViewer oleh peneliti:



Gambar 2.1. Hasil Pemetaan VosViewer Peneliti

Sumber: diolah oleh peneliti

Visualisasi VOSviewer di atas memperlihatkan bahwa *migrant smuggling* menjadi simpul dominan yang terhubung erat dengan kluster *crime*, *organised crime*, dan *migrant smuggler*, menandakan isu ini sebagai bagian dari kejahatan transnasional. Kata *policy* muncul sebagai pusat penting yang terkait langsung

dengan *United Kingdom*, *Germany*, serta istilah *security* dan *interest* yang menggambarkan keterlibatan kebijakan nasional maupun kerja sama internasional dalam merespons ancaman tersebut. Selain itu, kluster *post-Brexit*, *government*, *Europe*, dan *strategy* memperlihatkan konteks politik kawasan yang turut memengaruhi arah kerja sama. Walaupun kata kunci *cooperation* tidak terlihat jelas dalam visualisasi, keberadaannya tetap mencerminkan dimensi penting yang mendasari penelitian dalam menganalisis kerja sama Inggris-Jerman dalam mengatasi penyelundupan migran pada periode 2020—2024.

Selanjutnya, peneliti akan mengacu pada beberapa penelitian terdahulu yang masih memiliki kaitan dengan permasalahan penelitian sekaligus berguna sebagai tinjauan pustaka atau review karena masing-masing memberikan kontribusi berbeda namun saling melengkapi dalam membangun dasar konseptual dan empiris penelitian ini. Penelitian dari (Schmidtke, 2021) dan (Ventrella, 2023) penting karena menguraikan bagaimana dinamika Brexit mengubah arah kebijakan migrasi Inggris sekaligus memengaruhi efektivitas kerja sama lintas negara dalam isu kejahatan transnasional. Kemudian, penelitian dari (Ferstman, 2020) dan (Hynes, 2022) relevan karena menyoroti aspek kerja sama internasional dan implikasinya terhadap perlindungan HAM, yang menunjukkan adanya ketegangan antara kebijakan pengendalian migrasi dengan kewajiban negara terhadap kelompok rentan. Terakhir, penelitian dari (Shellaker et al., 2024) menjadi kunci untuk memahami perubahan pola kerja sama penegakan hukum pasca-Brexit, termasuk hambatan birokrasi dan keterbatasan akses data yang secara langsung berdampak pada penanganan kejahatan lintas batas. Dengan demikian, kelima penelitian ini dipilih bukan hanya karena kedekatan tema, tetapi juga karena mampu menjelaskan konteks kebijakan, kerangka hukum, dinamika HAM, serta praktik kerja sama yang menjadi pijakan dalam menganalisis hubungan Inggris–Jerman dalam menghadapi penyelundupan migran. Untuk memahami secara lebih dalam, peneliti akan menjelaskan masing-masing kelima penelitian terdahulu ini.

Penelitian pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Oliver Schmidtke (Schmidtke, 2021). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis wacana guna memahami bagaimana isu migrasi dan perbatasan dipolitisasi selama kampanye Brexit, serta bagaimana dinamika tersebut

membentuk kebijakan migrasi pasca keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Data dalam penelitian ini bersumber dari dokumen kampanye Leave, pidato politik, laporan kebijakan, serta data statistik opini publik dan laporan media dari tahun 2016 hingga 2020. Penelitian ini menggunakan konsep utama komunitas politik dan framing migrasi, dengan menitikberatkan pada narasi “*taking back control*” yang digunakan oleh kubu pro-Brexit untuk memperkuat legitimasi penutupan perbatasan dan pembentukan sistem migrasi yang eksklusif berbasis kepentingan nasional. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana retorika populis dan nasionalis dalam kampanye Brexit membingkai migrasi sebagai ancaman terhadap keamanan, identitas nasional, dan stabilitas ekonomi. Adapun tujuan lain dari penelitian ini ialah memberi gambaran mengenai perubahan kebijakan migrasi Inggris pasca-Brexit, termasuk pembangunan infrastruktur perbatasan baru, penerapan sistem poin untuk tenaga kerja migran, dan pengecualian terhadap pengungsi dalam kebijakan suaka.

Penelitian kedua merupakan penelitian yang dilakukan oleh Matilde Ventrella (Ventrella, 2023). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis normatif dan hukum, untuk mengkaji posisi Inggris dalam kerja sama penanggulangan perdagangan manusia di Eropa sebelum dan sesudah Brexit. Data penelitian bersumber dari dokumen hukum Uni Eropa, kebijakan imigrasi nasional Inggris, laporan lembaga seperti Europol dan Eurojust, serta laporan resmi dari parlemen Inggris dan Uni Eropa. Penelitian ini menggunakan konsep kejahatan terorganisir, serta perlindungan terhadap korban perdagangan manusia dalam konteks pergeseran status hukum Inggris sebagai negara anggota Uni Eropa. Tujuan utama dari penelitian ini ialah menilai bagaimana keluarnya Inggris dari Uni Eropa dapat menghambat efektivitas kerja sama lintas negara dalam penanganan kejahatan perdagangan manusia, terutama terkait dengan terbatasnya akses Inggris terhadap instrumen seperti *European Arrest Warrant* (EAW), Europol, dan Eurojust.

Penelitian ketiga merupakan penelitian yang dilakukan oleh Carla Ferstman (Ferstman, 2020). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif, untuk mengkaji penerapan kebijakan *due diligence* hak asasi manusia dalam kerja sama ekstrateritorial antara Inggris dengan Libya, khususnya

dalam pengendalian migrasi dan penahanan pengungsi. Data dalam penelitian ini diperoleh dari laporan lembaga internasional, putusan pengadilan HAM, kebijakan migrasi nasional dan regional, serta instrumen hukum internasional terkait. Penelitian ini menggunakan konsep kerja sama internasional dan konsep *human rights due diligence*, yakni kewajiban negara atau organisasi internasional untuk mengambil langkah-langkah yang wajar guna mencegah pelanggaran HAM oleh pihak ketiga yang menerima dukungan teknis atau finansial. Tujuan utama dari penelitian ini ialah mengevaluasi sejauh mana kebijakan *due diligence* telah diterapkan secara substansial dan transparan oleh Inggris dalam kerja sama mereka dengan otoritas Libya, yang dikenal luas sebagai pelanggar HAM terhadap migran dan pengungsi. Adapun tujuan lain dari penelitian ini ialah menyoroti lemahnya mekanisme pengawasan dan mitigasi risiko dalam bentuk bantuan eksternal, yang sering kali hanya menjadi “pembenaran administratif” terhadap kebijakan pengendalian migrasi yang bermuatan politis. Penelitian ini juga menggarisbawahi bahwa kerja sama yang tidak disertai evaluasi HAM yang ketat berisiko menjadikan negara donor ikut bertanggung jawab secara internasional atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak penerima bantuan.

Penelitian keempat merupakan penelitian yang dilakukan oleh Patricia Hynes (Hynes, 2022). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kebijakan dan penelitian lapangan longitudinal, yang bertujuan untuk menelaah keterkaitan antara sistem suaka, perdagangan manusia, dan bentuk perbudakan modern di tengah kebijakan imigrasi Inggris yang disebut sebagai *hostile environment*. Data penelitian bersumber dari dokumentasi hukum dan kebijakan, wawancara mendalam dengan penyintas migrasi paksa, pengungsi, dan korban perdagangan manusia, serta informan kunci dari sektor sipil dan organisasi internasional. Penelitian ini menggunakan konsep utama “*fractioning of protection*” dan “*mistrust*”, yakni pemisahan perlindungan berdasarkan kategori legal dan administratif yang diciptakan oleh negara. Hal ini mengakibatkan perlakuan berbeda terhadap pencari suaka dan korban perdagangan manusia, serta membatasi akses terhadap layanan dasar, perlindungan, dan hak-hak hukum. Tujuan utama dari penelitian ini adalah mengkaji bagaimana sistem dukungan ganda di Inggris—untuk pencari suaka dan untuk korban perbudakan modern—

menciptakan kebingungan, kerentanan baru, dan memperparah eksploitasi. Adapun tujuan lain dari penelitian ini ialah menunjukkan bahwa label hukum seperti *asylum seeker*, *trafficked victim*, atau *illegal migrant*, berfungsi sebagai alat kontrol sosial dan politik yang menjauhkan individu dari sistem dukungan utama (*mainstream support*). Penelitian ini juga memberikan refleksi mendalam tentang bagaimana kebijakan imigrasi Inggris yang semakin restriktif, terutama melalui *nationality and borders bill* (NBB), justru memperbesar risiko eksploitasi dengan menciptakan ketidakpercayaan terhadap negara dan institusi penegak hukum. Melalui bukti empiris dari kelompok migran asal Vietnam, Albania, dan Nigeria.

Penelitian kelima dilakukan oleh Shellaker, Tong, dan Swallow (Shellaker et al., 2024). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara semi-terstruktur, untuk menggambarkan dampak Brexit terhadap kerja sama penegakan hukum antara Inggris dan Uni Eropa dari sudut pandang praktisi kepolisian. Data dikumpulkan melalui wawancara terhadap 14 polisi dan 3 akademisi yang terlibat langsung dalam kerja sama internasional. Penelitian ini menggunakan konsep kerja sama internasional sebagai kerangka teoritis, yaitu pendekatan yang menjelaskan bagaimana kerja sama lintas negara dalam penegakan hukum dibentuk melalui jaringan node, baik formal, informal, maupun semi-formal. Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis bagaimana hilangnya akses terhadap alat-alat penting seperti SIS II, EAW, dan EIO berdampak terhadap efektivitas kerja sama Inggris dengan negara-negara UE dalam menangani kejahatan lintas batas. Temuan utama menunjukkan bahwa meskipun kerja sama informal antarpersonel tetap kuat dan efisien, kerja sama formal mengalami hambatan karena birokrasi yang meningkat, keterbatasan akses data, dan penurunan harmonisasi yudisial.

Kelima penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, memiliki kesamaan pendekatan, metode, dan konsep dengan penelitian ini, yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif serta konsep kerja sama internasional dan konsep kejahatan terorganisir. Pada umumnya, penelitian-penelitian terdahulu tersebut mengkaji isu migrasi, penyelundupan migran, serta dinamika kebijakan keamanan di Eropa, terutama pasca-Brexit. Meski demikian, penelitian ini berbeda dari segi substansi karena secara khusus menyoroti kerja

sama Inggris-Jerman dalam mengatasi masalah penyelundupan migran dalam periode tahun 2020—2024, yang belum banyak dibahas sebelumnya. Peneliti akan menghadirkan teori dan konsep yang relevan serta data terkini yang bersumber dari jurnal, artikel, dokumen resmi, dan laporan kredibel, guna memberikan pembaruan informasi dan memperkaya pemahaman terhadap dinamika keamanan non-tradisional dalam kerja sama antarnegara anggota UE dan non-UE.

2.2. Landasan Konseptual

Landasan konseptual dalam penelitian ini memadukan konsep kerja sama internasional dan Konsep *transnational organized crimes* (TOC) untuk menganalisis kerja sama Inggris-Jerman dalam mengatasi masalah penyelundupan migran pada tahun 2020–2024. Konsep kerja sama internasional digunakan untuk menjelaskan mekanisme koordinasi kedua negara melalui kebijakan bilateral dan forum multilateral. Sementara itu, konsep TOC relevan karena penyelundupan migran merupakan kejahatan lintas batas dengan jaringan terorganisir yang memiliki dampak luas pada keamanan regional. Pembahasan mengenai konsep tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

2.1.1. Konsep Kerja Sama Internasional

Dalam menganalisis upaya kerja sama yang telah dilakukan Inggris dan Jerman dalam mengatasi masalah penyelundupan migran, peneliti memanfaatkan konsep kerja sama internasional sebagai landasan atau kerangka analisis dalam penelitian ini. Karena konsep kerja sama internasional menjadi suatu instrumen penting dalam merespons tantangan global, seperti penyelundupan migran yang semakin marak atas permasalahan yang tidak dapat diselesaikan secara

unilateral. Melalui pandangan K.J. Holsti, Dalam bukunya yang berjudul *“International Politics: A Framework For Analysis (7th Ed)”*, definisi kerja sama internasional merupakan hasil dari kolaborasi dua atau lebih aktor internasional yang memiliki kesamaan nilai, kepentingan, dan tujuan tertentu. Kerja sama tersebut kemudian dikodifikasi dalam suatu perjanjian, program bersama, atau bentuk koordinasi lain yang bertujuan untuk mencapai manfaat bersama dan meminimalisasi konflik kepentingan (Holsti, 1995).

Holsti membahas tiga dimensi utama dalam memahami kerja sama internasional, yaitu motivasi, persepsi, dan peran (K. J. Holsti, 1995). Motivasi mengacu pada alasan, tujuan, dan maksud mendasar yang mendorong perilaku kebijakan luar negeri suatu negara. Kebijakan luar negeri mengacu pada semua tindakan, strategi, dan keputusan yang diambil suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain dan aktor internasional. Holsti berpendapat bahwa kebijakan luar negeri tidak pernah acak; para pemimpin bertindak karena mereka yakin bahwa tujuan-tujuan tertentu harus dimajukan atau dilindungi. Tujuan-tujuan ini dapat mencakup keamanan nasional, prestise (kehormatan negara), integritas teritorial (keutuhan wilayah), pengaruh, keuntungan ekonomi, atau komitmen ideologis. Kemudian, Motivasi ini membentuk cara para pemimpin menafsirkan lingkungan internasional dan mengambil keputusan. Dengan demikian, motivasi bisa membentuk fondasi yang menopang semua keputusan kebijakan luar negeri, yang membentuk bagaimana negara-negara memilih strategi mereka dalam sistem internasional.

Selain motivasi, Holsti juga menekankan pentingnya persepsi dalam membentuk pola interaksi antarnegara. Persepsi mengacu pada cara para pemimpin menafsirkan, memahami, dan memberi makna pada peristiwa, ancaman, peluang, dan tindakan negara lain. Keputusan kebijakan luar negeri dibentuk tidak hanya oleh kondisi objektif, tetapi oleh bagaimana para pembuat kebijakan memandang kondisi tersebut. Holsti berpendapat bahwa persepsi ini sering dipengaruhi oleh pengalaman historis, identitas nasional, sistem kepercayaan, dan bias psikologis. Karena para pemimpin melihat dunia melalui lensa yang berbeda, negara-negara dapat salah menilai niat satu sama lain, membesar-besarkan bahaya, atau mengabaikan peluang diplomatik. Dalam hal

ini, persepsi menjadi salah satu faktor terpenting yang membentuk perilaku kebijakan luar negeri, karena situasi eksternal yang sama dapat menghasilkan respons yang sangat berbeda tergantung pada bagaimana para pemimpin menafsirkannya.

Dimensi terakhir adalah peran. Bagi Holsti, “peran” merujuk pada posisi, fungsi, atau identitas yang didefinisikan sendiri oleh suatu negara dalam sistem internasional, sebagaimana dipahami oleh para pemimpinnya. Ia memperkenalkan konsep *national role conceptions*, yang merupakan keyakinan yang dipegang oleh para pembuat kebijakan tentang jenis keputusan, tanggung jawab, dan perilaku yang sesuai untuk negara mereka. Konsepsi peran ini membentuk bagaimana negara bertindak—misalnya, apakah mereka melihat diri mereka sebagai pemimpin regional, mediator netral, pelindung negara yang lebih kecil, pengembang, pendukung anti-kolonial, atau bahkan pembela militer. Dalam “peran” suatu negara tidak ditugaskan oleh orang luar tetapi dibentuk secara internal melalui pengalaman historis, ideologi, identitas nasional, dan harapan para pembuat keputusan. Oleh karena itu, perilaku kebijakan luar negeri tidak dapat dipahami tanpa memeriksa bagaimana para pemimpin membayangkan peran yang harus dilakukan negara mereka.

Charlius Pierre, dkk. juga menegaskan, bahwa kerja sama internasional dapat dipahami sebagai “proses di mana aktor negara maupun nonnegara menyesuaikan kebijakan dan tindakannya terhadap preferensi pihak lain melalui koordinasi untuk mencapai tujuan bersama, yang biasanya bertujuan mengurangi dampak negatif satu sama lain” (Pierre, dkk., 2017). Kerja sama internasional kemudian menjadi “instrumen utama dan penting dalam hubungan antarnegara yang mewakili tujuan dan strategi yang lebih luas dalam menjaga stabilitas, keamanan, dan kesejahteraan global” (Milner, 1992). Hasil-hasil kerja sama ini pun beragam bentuk. Sebagaimana yang dijelaskan oleh (Utomo, 2023), kerja sama internasional terbagi menjadi tiga bentuk, yaitu:

1. Kerja sama bilateral merupakan kerja sama yang terjadi antara dua negara yang bertujuan untuk mengatur dan memenuhi kepentingan kedua belah pihak.

2. Kerja sama regional sebagai interaksi antara berbagai negara yang terletak di wilayah geografis yang sama dengan tujuan memperkuat hubungan antarnegara tersebut.
3. Kerja sama multilateral mengacu pada kerja sama yang melibatkan banyak negara di tingkat global, biasanya diorganisir melalui suatu organisasi atau lembaga internasional, forum, atau rezim global.

Konsep kerja sama internasional dalam bentuk bilateral yang telah dijelaskan di atas berfungsi sebagai kerangka analitis yang akan digunakan oleh peneliti dalam memahami hubungan kerja sama Inggris dan Jerman atas respons munculnya ancaman keamanan nontradisional, yakni penyelundupan migran yang dilakukan oleh aktor-aktor nonnegara (non-state actors) melalui jaringan lintas negara. Inggris sebagai negara tujuan utama migrasi ilegal dan Jerman sebagai negara transit yang strategis memiliki kepentingan bersama dalam menekan aktivitas sindikat penyelundupan migran. Penerapan konsep ini juga akan menjelaskan upaya bentuk kerja sama yang telah dilakukan oleh Inggris dan Jerman dalam mengatasi masalah penyelundupan migran dari tahun 2020 hingga 2024.

2.1.2. Konsep Transnational Organized Crimes

Dalam penelitian ini, penggunaan konsep *transnational organized crime* (TOC) muncul atas dasar isu keamanan nontradisional yang tidak hanya melibatkan pelaku di satu negara, tetapi beroperasi melalui jaringan lintas batas dengan struktur yang sistematis. TOC memiliki berbagai jenis macam, salah satunya kasus yang diangkat oleh peneliti yakni *migrant smuggling*, (Jakobi, 2013). Dalam konvensi PPB, TOC merupakan sebagai bentuk kejahatan terorganisir yang dilakukan oleh suatu kelompok dengan tujuan memperoleh keuntungan secara legal maupun ilegal. Oleh karena itu, mengatasi masalah

penyelundupan migran harus melibatkan kerja sama lintas batas negara, seperti halnya dengan Inggris dan Jerman.

Berdasarkan Pasal 3 dalam *UN Convention against Transnational Organized Crimes (UNTOC, 2004.)* telah menjelaskan terkait Kejahatan transnasional terorganisir yang berbunyi bahwa:

1. *It is committed in more than one state*
2. *It is committed in one state but a substantial part of its preparation, planning, direction, or control takes place in another state.*
3. *It is committed in one state but involves an organized criminal group that engages in criminal activities in more than one state.*
4. *It is committed in one state but has substantial effects in another state.*

Berdasarkan Pasal 3 UNTOC di atas menekankan bahwa kejahatan terorganisir dapat terjadi ketika tindak pidana melibatkan lebih dari satu negara, baik dalam pelaksanaan, perencanaan, maupun dampaknya. Penyelesaian kejahatan jenis ini tidak mungkin dilakukan secara unilateral, sebab mekanisme kejahatannya menembus batas yurisdiksi negara. Oleh karena itu, konsep TOC menegaskan perlunya koordinasi lintas negara dalam menghadapi kejahatan yang memiliki dimensi internasional, termasuk Kerja sama Inggris-Jerman dalam mengatasi masalah penyelundupan migran.

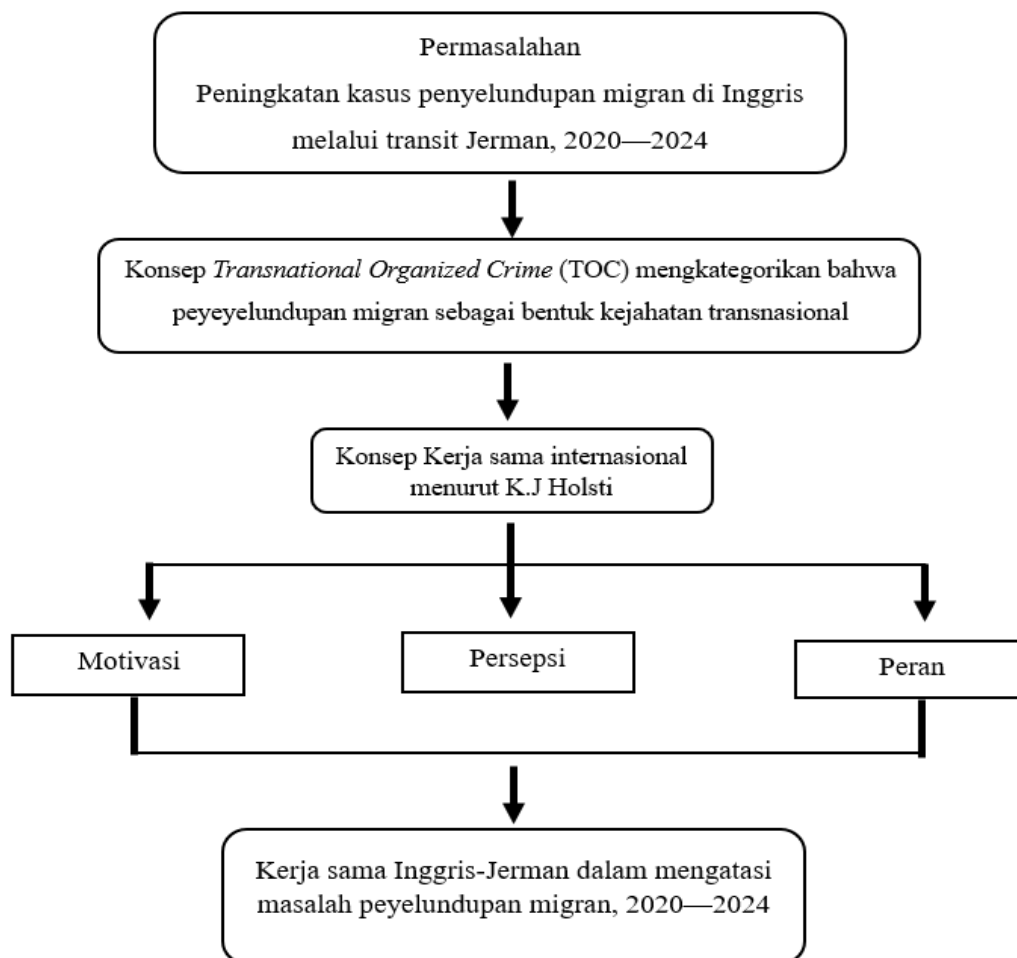
Dalam konteks penyelundupan migran, Inggris dan Jerman menghadapi situasi yang sesuai dengan karakteristik TOC sebagaimana diuraikan dalam Pasal 3 UNTOC. Penyelundupan migran yang memasuki wilayah Inggris melalui jalur transit Jerman, sehingga perencanaan, pengendalian, maupun dampak kejahatan ini tidak terbatas pada negara Inggris dan Jerman saja, tetapi bisa meluas secara global. Jerman sering menjadi negara transit maupun tujuan sementara, sedangkan Inggris dipandang sebagai destinasi akhir. Hal ini menunjukkan bahwa penyelundupan migran memiliki jaringan terorganisir lintas batas yang menuntut respons bersama antara negara asal, transit, maupun tujuan.

Kerja sama antara Inggris dan Jerman dapat dipahami sebagai upaya untuk menindaklanjuti mandat UNTOC dalam menanggulangi TOC. Melalui

kerja sama tersebut, kedua negara berupaya memperkuat pertukaran informasi, memperketat kontrol perbatasan, serta menindak kelompok kriminal terorganisir yang terlibat dalam jaringan penyelundupan migran. Namun demikian, meski upaya kerja sama Inggris-Jerman tersebut telah dilakukan, tantangan dan hambatan masih muncul karena kompleksitas jaringan kejahatan lintas negara yang bergerak dinamis, sehingga bentuk kerja sama Inggris–Jerman masih menjadi persoalan yang layak dikaji secara mendalam dalam penelitian ini.

2.2. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, kerangka pemikiran digunakan peneliti untuk menyusun alur logis yang menjadi dasar dalam menganalisis bentuk kerja sama, tantangan dan hambatan, serta implikasi dari adanya peningkatan kasus penyelundupan migran di Inggris melalui transit Jerman, 2020—2024. Berikut adalah kerangka pemikiran yang digunakan oleh peneliti:



Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran Penelitian

Sumber: diolah sendiri untuk keperluan penelitian

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena dianggap paling sesuai untuk memahami kerja sama antara Inggris dan Jerman dalam merespons isu penyelundupan migran dalam periode tahun 2020—2024. Menurut Alan Bryman, pendekatan kualitatif memiliki karakteristik utama, yaitu induktif, interpretatif, dan konstruktif (Bryman, 2012). Berdasarkan karakteristik tersebut, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali makna dan pemahaman yang mendalam terhadap masalah penyelundupan migran yang terjadi di Inggris melalui transit Jerman serta bentuk kerja sama apa yang diambil oleh Inggris dan Jerman dalam menghadapi masalah tersebut..

Penelitian ini bersifat praktis dan mengandalkan observasi serta analisis terhadap kejadian-kejadian yang telah terjadi, seperti isu penyelundupan migran meningkat di Inggris, kerja sama keamanan lintas batas Inggris-Jerman, dan pernyataan resmi pemerintahan Inggris dan Jerman. Peneliti berpendapat bahwa pendekatan kualitatif sebagaimana dijelaskan oleh Bryman (Bryman, 2012), sangat cocok digunakan dalam penelitian ini, terutama dalam mendeskripsikan bentuk kerja sama Inggris-Jerman dalam mengatasi masalah penyelundupan migran pada periode 2020—2024 serta menganalisis tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kerja sama tersebut. Selain itu, pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk menangkap konteks sosial dan politik yang melatarbelakangi kebijakan tersebut.

Dalam pelaksanaannya, peneliti mengikuti tahapan-tahapan dalam penelitian kualitatif sebagaimana diuraikan oleh Bryman (Bryman, 2012). Tahap awal dimulai dengan merumuskan pertanyaan penelitian secara umum, yaitu apa bentuk kerja sama Inggris-Jerman dalam mengatasi masalah penyelundupan migran pada periode tahun 2020—2024. Selanjutnya, Peneliti menghimpun data dari berbagai sumber sekunder yang dinilai kredibel serta relevan dengan isu peyeludupan migran di Inggris dan Jerman. Sumber tersebut antara lain berasal dari laman resmi pemerintah Inggris dan Jerman, dokumen resmi yang diterbitkan oleh lembaga Uni Eropa, jurnal terkait seperti *journal of ethnic and migration studies*, laporan organisasi internasional seperti *International Organization for Migration* (IOM) dan sumber-sumber serupa lainnya.

Setelah data terkumpul, peneliti melakukan interpretasi terhadap data yang berkaitan dengan kerja sama Inggris dan Jerman dalam mengatasi masalah peyeludupan migran. Lalu membangun kerangka konseptual dari hasil interpretasi data, kemudian peneliti memperjelas dan mempersempit pertanyaan penelitian. Apabila data kurang, peneliti melakukan penambahan data, contohnya dari media berita seperti *The Guardian*, *BBC News*, *Deutsche Welle*, *Der Spiegel International*, *Deutsche Presse-Agentur*, dan lain sebagainya. pada tahap akhir, peneliti menyusun hasil analisis dan mendeskripsikan hasil temuan terkait kerja sama Inggris-Jerman dalam mengatasi peyeludupan migran dalam periode tahun 2020—2024.

3.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian berperan sebagai panduan bagi peneliti untuk tetap berada dalam ruang lingkup pembahasan yang telah ditentukan, serta membantu membatasi pembahasan agar tidak melebar ke luar topik utama. Dalam hal ini, penelitian diarahkan pada dua fokus penelitian yang didasari atas landasan konseptual kerja sama internasional dan konsep *transnational organized crime*.

Pertama, mendeskripsikan secara mendalam terkait kasus penyelundupan migran yang menjadikan Jerman sebagai negara transit utama sebelum mencapai Inggris sebagai tujuan akhir. Selanjutnya, menganalisis bentuk kerja sama Inggris-Jerman dalam mengatasi masalah peyeludupan migran dalam periode tahun 2020—2024.

3.3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan sepenuhnya berasal dari sumber sekunder, yang sesuai dengan kategori yang dijelaskan oleh Bryman, di mana data sekunder merujuk pada data yang telah tersedia sebelumnya dan digunakan kembali untuk kepentingan analisis (Bryman, 2012). Peneliti memperoleh sumber data utama melalui laman resmi situs resmi pemerintah Inggris, seperti *UK Government Official Website* (www.gov.uk) dan *Home Office* (www.gov.uk/home-office) untuk memperoleh data terkait jumlah peyeludupan migran di Inggris, kebijakan imigrasi, keamanan perbatasan, serta laporan penanganan penyelundupan migran. Sementara, data mengenai kebijakan dan langkah administratif Jerman diperoleh dari laman resmi *Bundesministerium des Innern und für Heimat* (BMI) (www.bmi.bund.de) serta situs resmi Bundestag (www.bundestag.de), yang menyediakan laporan, konstitusi, dan dokumen resmi terkait isu migrasi..

Sumber data lainnya berasal dari *institutional report* (seperti *International Organization for Migration* (IOM) dan *European Union Agency for Asylum* (EUAA), dan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC)), berita dari media nasional maupun internasional yang kredibel (seperti BBC, DW, *The Guardian*, *Politico EU*, dan *Reuters*), lembaga think tank (seperti *Center for Strategic and International Studies* (CSIS), *Royal Institute of International Affairs*, *Migration Policy Institute* (MPI), *E-International Relations* (E-IR), dan lain-lain) guna melihat isu permasalahan

penyelundupan migran di Eropa, khususnya melibatkan Inggris dan Jerman. Selain itu, buku, artikel, jurnal ilmiah, laporan kebijakan publik, serta data dari lembaga *think tank* dan organisasi HAM yang relevan digunakan oleh peneliti dalam mengkaji praktik kerja sama penanggulangan penyelundupan migran yang dilakukan oleh Inggris dan Jerman. Tentunya, seluruh sumber data yang dihimpun memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian serta digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian yaitu apa bentuk kerja sama Inggris-Jerman dalam mengatasi masalah penyelundupan migran dalam periode tahun 2020—2024.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik studi literatur dan studi dokumentasi sebagai metode utama dalam memecahkan permasalahan penelitian. Studi literatur, berupa buku, jurnal, artikel dan penelitian terdahulu lainnya digunakan peneliti untuk memperoleh sumber data yang masih memiliki kaitan dengan rumusan masalah penelitian tentang apa bentuk kerja sama Inggris-Jerman dalam mengatasi masalah penyelundupan migran dalam periode tahun 2020—2024. *Cooperation, United Kingdom, Germany, dan migrant smuggling* sebagai kata kunci untuk menemukan berbagai studi literatur tersebut. Setelahnya, peneliti melakukan seleksi terhadap sumber yang ditemukan, kemudian menyesuaikannya dengan kebutuhan data penelitian ini, dengan batasan periode tahun 2020—2024.

Sementara, melalui teknik studi dokumentasi, seperti dokumentasi tertulis untuk memperoleh dokumen resmi terkait kebijakan dan upaya kerja sama Inggris dan Jerman dalam mengatasi isu penyelundupan migran. Adapun foto, video, dan rekaman media lainnya atau disebut sebagai dokumentasi visual menjadi sumber penting yang memperlihatkan implementasi kebijakan

dilapangan yang telah dilakukan Inggris dan Jerman dalam mengatasi isu peyeludupan migran.

Dalam proses pengumpulan data, peneliti pasti menghadapi kendala bahasa pada situs resmi pemerintah Jerman karena mayoritas kontennya menggunakan bahasa Jerman sebagai bahasa resmi negara tersebut. Meskipun demikian, peneliti terbantu dengan adanya fitur terjemahan otomatis di *google* yang dapat mengalihbahasakan ke dalam bahasa Inggris, sehingga memudahkan dalam memahami informasi dan mengolah data yang diperoleh.

3.5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (Miles dkk., 2014). Pada tahapan awal, yaitu reduksi data, peneliti melakukan seleksi dan penyederhanaan terhadap data yang diperoleh dari berbagai sumber yang memiliki kaitan dengan masalah peyeludupan migran yang terjadi di Inggris melalui transit Jerman dan bentuk kerja sama yang dilakukan Inggris dan Jerman dalam mengatasi isu peyeludupan migran dari tahun 2020—2024. Sumber data penelitian ini diperoleh dari situs resmi *Uk Home Office*, *German Federal Foreign Office*, laporan resmi lembaga internasional, publikasi akademik, serta berita dari media daring nasional maupun internasional yang kredibel. Pengumpulan terhadap sumber data yang relevan dianalisis lebih lanjut, sementara data yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian dieliminasi guna agar penelitian ini tetap terfokus dan terarah.

Setelah proses reduksi data dilakukan, peneliti melakukan tahapan selanjutnya yaitu penyajian data. Penyajian data merupakan proses dimana informasi yang telah diperoleh diorganisir secara sistematis sehingga lebih siap untuk dianalisis. Penyajian hasilnya dalam bentuk uraian deskriptif yang

memuat latar belakang isu peyeludupan migran yang terjadi di Eropa Barat, khususnya Inggris dan Jerman, hubungan Inggris dan Jerman, sama yang dilakukan oleh kedua negara dalam mengatasi masalah peyeludupan migran dari tahun 2020—2024, dan deskripsi data-data lainnya. Selain itu, data yang telah dipilih juga disajikan dalam bentuk grafik, gambar, dan lain-lain. Proses deskripsi ini dielaborasikan dengan konsep yang dipilih dalam penelitian ini, yakni konsep kerja sama internasional dari Holsti dan konsep *transnational organized crime* guna untuk melihat mengapa Inggris-Jerman bekerja sama dalam mengatasi masalah peyeludupan migran dari tahun 2020—2024.

Tahapan terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Setelah data direduksi dan dianalisis, peneliti mulai merumuskan temuan-temuan penting dalam membahas fokus penelitian yakni mendeskripsikan peyelundupan migran di Inggris melalui transit Jerman dan bentuk kerja sama Inggris Jerman dalam mengatasi isu penyelundupan migran dari tahun 2020—2024 berdasarkan interpretasi dari data yang tersedia. Namun, Proses ini bersifat dinamis, artinya kesimpulan bisa berkembang seiring masuknya data baru atau pemahaman yang lebih dalam terhadap isu peyeludupan migran yang terjadi di Inggris melalui transit Jerman. Setelah itu, peneliti melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa kesimpulan yang dibuat benar-benar didukung oleh data yang kuat dan konsisten guna memberikan kontribusi analitis dalam memahami bentuk kerja sama Inggris-Jerman serta tantangan dan hambatan kedua negara dalam kerja sama Inggris-Jerman dalam mengatasi masalah penyelundupan migran dalam periode tahun 2020—2024.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Penyelundupan migran merupakan praktik ilegal yang melibatkan pemindahan individu melintasi perbatasan internasional secara tidak sah dengan imbalan finansial atau materi tertentu. Aktivitas ilegal ini melibatkan pengaturan perjalanan, pemindahan, dan masuknya migran ke suatu negara tujuan dengan melanggar hukum imigrasi yang berlaku. Inggris dan Jerman dijadikan sebagai tempat praktik penyelundupan migran. Dimana Inggris berperan sebagai negara tujuan utama bagi para migran tidak berdokumen. Sementara, Jerman dijadikan sebagai negara transit dan sekaligus tempat penyimpanan serta pengadaan logistik yang dibutuhkan jaringan penyelundup. Mulai dari akomodasi sementara, kendaraan/transportasi, dokumen palsu, hingga pengaturan pergerakan menuju kanal dan wilayah pesisir Eropa Barat (seperti di Prancis).

Letak strategis Jerman yang berada di jantung Eropa dan berbatasan dengan banyak negara (Prancis, Belgia, Belanda), Sistem transportasi yang sangat maju, kebijakan Jerman yang cukup terbuka terhadap pengungsi dan migran menjadikannya simpul penting dalam rantai mobilitas penyelundupan migran. Sedangkan, Inggris dipandang menarik bagi migran karena peluang ekonomi, globalitas bahasa Inggris, jaringan komunitas diaspora yang terintegrasi, posisi strategis dengan jalur laut yang ilegal (Selat Inggris), meskipun kebijakan imigrasinya semakin diperketat. sehingga tetap menjadi tujuan utama migran yang bersedia menanggung risiko tinggi demi mobilitas sosial dan ekonomi yang lebih baik.

Menindaklanjuti permasalahan penyelundupan migran tersebut, Inggris dan Jerman menjalin dan memperkuat kerja sama dalam kerangka penanganan kejahatan transnasional, baik secara bilateral maupun melalui mekanisme Uni Eropa sampai pada masa transisi Brexit tahun 2020. Kerja sama ini diwujudkan melalui berbagai upaya bentuk kerja sama diantaranya ekstradisi, *mutual legal assistance* (MLA), operasi gabungan dan *joint investigation teams* (JITS), pertukaran informasi, pelacakan dan penyitaan aset, sosialisasi informasi, serta perlindungan HAM terhadap korban penyelundupan migran.

Ekstradisi merupakan proses peyerahan terhadap seseorang yang dituduh atau dihukum atas suatu tindakan kejahatan (penyelundupan migran) yang dilakukan untuk diadili atau menjalani hukuman di negara yang meminta. Mutual legal assistance bertujuan untuk memberikan bantuan hukum berupa permintaan pengumpulan alat bukti, tindakan penggeledahan, penyitaan barang, serta penangkapan dan penyerahan tersangka atau terdakwa dari negara lain. Sementara operasi gabungan bertujuan untuk menyelidiki, membongkar, dan menindak jaringan kriminal penyelundupan migran yang beroperasi di rute darat maupun laut.

Selain itu, Inggris dan Jerman wajib bertukar informasi data tentang rute penyelundupan migran, titik keberangkatan-kedatangan, serta sarana transportasi yang digunakan jaringan kriminal secara sistematis. kemampuan aparat penegakan keamanan Inggris dan Jerman untuk menelusuri arus pelacakan dan penyitaan aset menjadi faktor penting dalam melemahkan struktur kriminal jaringan penyelundup migran. Selain itu, Inggris-Jerman aktif menggunakan beberapa kanal seperti iklan media, mass media, social media, maupun word-of-mouth, sebagai tujuan untuk melawan disinformasi penyelundup, menjelaskan risiko perjalanan, menjelaskan situasi di negara tujuan, menyampaikan alternatif legal atau peluang lainnya. Terakhir, perlindungan HAM terhadap korban penyelundupan migran. Inggris-Jerman menerapkan empat prinsip perlindungan HAM yaitu Prinsip non-refoulement, prinsip *humanitarian assistance*, prinsip *access to justice*, dan prinsip *protection of vulnerable groups*.

Secara keseluruhan bentuk kerja sama Inggris-Jerman yang telah di Implementasikan tersebut telah menunjukkan upaya kedua negara untuk mengatasi masalah penyelundupan migran. Akan tetapi, Inggris mengalami kenaikan secara

signifikan terhadap kasus penyelundupan migran melalui transit Jerman dari tahun 2020—2024. Oleh karena itu, Kerja sama tersebut belum tuntas diselesaikan akibat adanya kesenjangan ekonomi di negara asal, konflik, keterbatasan sumber daya aparat, beban administrasi, perbedaan kepentingan politik, serta potensi kolaborasi ilegal dan kelalaian di tingkat lapangan yang dapat dimanfaatkan oleh jaringan penyelundup untuk meloloskan migran. Maka dari itu, Kerja sama Inggris-Jerman yang belum dapat diselesaikan secara meyeluruh, maka kasus penyelundupan migran akan berpotensi terus meningkat.

5.2. Saran

Berdasarkan pembahasan mengenai kerja sama Inggris-Jerman dalam mengatasi masalah penyelundupan migran dari tahun 2020 hingga 2024, peneliti menyusun beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk penguatan penelitian dan kebijakan di masa mendatang.

1. Inggris dan Jerman perlu memperkuat kembali koordinasi bilateral melalui peningkatan pertukaran informasi dan intelijen, penyelarasan protokol investigasi, serta optimalisasi kerja sama bilateral. Dengan tujuan agar respons kedua negara terhadap jaringan penyelundupan migran dapat berjalan lebih efektif dan konsisten.
2. Kapasitas penegakan hukum di kedua negara perlu ditingkatkan melalui pelatihan bersama, pemanfaatan teknologi investigasi yang lebih maju, serta penguatan kerja sama operasional antara NCA dan BKA. Terutama dalam memantau rute pergerakan migran dan aktivitas penyedia perahu yang digunakan dalam penyeberangan ilegal.
3. Inggris dan Jerman perlu mengembangkan sistem pemantauan dan pengumpulan data lintas negara yang lebih terstruktur, termasuk pemetaan aset kriminal, pergerakan finansial jaringan, dan perubahan modus operandi

penyelundup. Sehingga proses penyidikan, MLA, dan pemulihan aset dapat dilakukan dengan akurasi yang lebih tinggi.

4. Melalui penelitian ini, disarankan kepada para pengkaji Hubungan Internasional untuk mengkaji pada peran aktor non-negara dalam mendukung atau menghambat kerja sama Inggris–Jerman pasca-Brexit, khususnya dalam penanganan penyelundupan migran. Fokus ini mencakup kontribusi organisasi internasional, lembaga swadaya masyarakat, serta sektor swasta yang terlibat dalam penyediaan layanan transportasi dan teknologi pengawasan. Dengan menelaah interaksi antara negara dan aktor non-negara, penelitian akan memberikan perspektif yang lebih luas mengenai dinamika kerja sama transnasional, sekaligus menyoroti bagaimana legitimasi, kepentingan, dan kapasitas aktor-aktor tersebut memengaruhi efektivitas kebijakan migrasi kerja sam

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah. (2021, November 5). Kapal Migran Terbalik di Selat Inggris Tewaskan 31 Orang, Mendagri Prancis Darmanin: Ini Tragedi Migrasi Terbesar. www.tvonenews.com/berita/internasional/15485-kapal-migran-terbalik-di-selat-inggris-tewaskan-31-orang-mendagri-prancis-darmanin-ini-tragedi-migrasi-terbesar#google_vignette
- Artero, C., Strøm, J. F., Bennett, G., Beaumont, W. A., Lecointre, T., Cirot, A., Lamireau, L., Scott, L., Beaumont, W. R. C., Josset, Q., Réveillac, E., & Lauridsen, R. (2025). Diversity of sea trout marine migration routes in the English Channel. *Animal Biotelemetry*, 13(1), 18. <https://doi.org/10.1186/s40317-025-00413-5>
- Banaeian Far, S., & Hosseini Bamakan, S. M. (2025). Analyzing potential collaboration methods for digital twin teams developed on heterogeneous blockchains without a central authority.
- Birkett, D. J. 2021. Asset freezing at the International Criminal Court and the United Nations Security Council.
- Broadbent, Meredith. (2024, May 20). A New Investigatory Powers Act In The United Kingdom Enhances Government Surveillance Powers. Center For Strategic & International Studies. <https://www.csis.org/translate/goog/analysis/new-investigatory-powers-act-united-kingdom-enhances-government-surveillance->
- Bryman, A. (2012). *Social Research Methods* (4. Ed). Oxford Univ. Press.
- Boister, N. (2025). The UNTOC and International Cooperation. *Transnat'l Crim. L. Rev.*, 4, 61.
- Boswell, C., & Besse, J. (2023). The strange resilience of the UK e-Borders programme: Technology hype, failure and lock-in in border control. *Security Dialogue*, 54(4), 395–413. <https://doi.org/10.1177/09670106231182833>

- Bytyqi, V., Zogaj, A., & Veliki, X. (2024). Combating Migrant Smuggling by Sea: Analysis of EU Action Plan Against Migrant Smuggling and Standards of Migrant Smuggling Protocol. *Transactions on Maritime Science*, 13(1). <https://doi.org/10.7225/toms.v13.n01.w14>
- Carrera Nunez, S., Karageorgiou, E., Ovacik, G., & Tan, N. F. (Eds.). (2025). *Global Asylum Governance And The European Union's Role: Rights And Responsibility In The Implementation Of The United Nations Global Compact On Refugees*. Springer Nature Switzerland. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-74866-0>
- Chauffard, C. (2023). The Making of Migrant Smugglers as a Security Threat by the United Kingdom from 2014 to 2020 in the Annual Reports of the National Crime Agency: The Concept of Framing as a Political Tool.
- Cooper, Yvette. (2024, Desember). Border Security: Collaboration. UK Parliament. <https://hansard.parliament.uk/Commons/2024-12-11/Debates/9D3830E7-0EB7-40DC-888E-74ECC6D5CB12/Bordersecuritycollaboration>
- Dai, X., Snidal, D., & Sampson, M. (2010). International Cooperation Theory and International Institutions. In X.
- Dai, D. Snidal, & M. Sampson, *Oxford Research Encyclopedia of International Studies*. Oxford University Press
- Davies, G., & Child, J. (2025). International Co-operation and Extradition: CLRNN 5 Scoping Report: Criminal Law Reform Now Network.
- Deutsche Welle. (2024, December 10). Germany, UK Agree On Joint Steps Against People Smuggling. Dw.Com. <https://www.dw.com/en/Germany-Uk-Agree-On-Joint-Steps-Against-People-Smuggling/A-71007986>
- Djukic, P. 2024. COMPARATIVE ANALYSIS OF POLICE SYSTEMS IN FRANCE AND GERMANY.
- Ebrahim, A. R. M. (2024). Shaping Skilled Migration: Impact Assessment of Germany's Skilled Immigration Act on Labor Migration Trends in Germany.
- Eurojust. (2022, July 6). Major operation against migrant smuggling in the English Channel: 39 arrests. <https://www.eurojust.europa.eu/news/major-operation-against-migrant-smuggling-english-channel>

- Eurojust. (2024, February 22). Five High Value Targets arrested as one of the largest networks smuggling migrants across the English Channel halted. Eurojust – European Union Agency for Criminal Justice Cooperation. <https://www.eurojust.europa.eu/news/five-high-value-targets-arrested-one-largest-networks-smuggling-migrants-across-english-channels>
- Eurojust. (2025, March 20). 7 Arrested For Facilitating Migrant Smuggling Across The English Channel. <https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/7-arrested-for-facilitating-migrant-smuggling-across-english-channel>
- Europe Diplomatic, 2023. MAJOR OPERATION AGAINST MIGRANT SMUGGLING IN THE ENGLISH CHANNEL: 39 ARRESTS.. URL: <https://europe-diplomatic.eu/justice/major-operation-against-migrant-smuggling-in-the-english-channel-39-arrests/>
- European Parliamentary Research Service. (2024). Revision of the EU anti-smuggling legal framework (facilitators' package). European Parliament Think Tank. [https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI\(2024\)753190](https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2024)753190)
- Europol. (2023). *Criminal networks involved in migrant smuggling: Europol spotlight report*. Europol. Retrieved from <https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/Europol%20Spotlight%20Report%20-%20Criminal%20networks%20in%20migrant%20smuggling.pdf>
- Farag, M. I., & Tayie, M. S. (2024). Asymmetric Security Threats: A Study of the Impact of Illegal Migration on Regional Security in the Mediterranean Region. 416–383 ,68 ,□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□. <https://doi.org/10.30907/jcopolicy.vi68.752>
- Federal Ministry Of Justice German. (2024, February 21). German Code Of Criminal Procedure (Strafprozeßordnung – Stpo). https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stpo/englisch_stpo.html

- Ferstman, C. (2020). Human Rights Due Diligence Policies Applied To Extraterritorial Cooperation To Prevent “Irregular” Migration: European Union And United Kingdom Support To Libya. *German Law Journal*, 21(3), 459–486. <https://doi.org/10.1017/Glj.2020.29>
- Fihel, A., & Kaczmarczyk, P. (2023). Emigration From Post-Communist Central Europe After 1989 Interpreted Within The Aspirations/Capabilities Framework. *Comparative Population Studies*, 48. <https://doi.org/10.12765/Cpos-2023-23>
- Flemes, D. (Ed.). (2016). *Regional Leadership in the Global System* (0 ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315604428>
- Government of the United Kingdom. (2025, February 14). UK expands campaign to stop migrant smugglers and their lies. GOV.UK. [UK expands campaign to stop migrant smugglers and their lies - GOV.UK](https://www.gov.uk/government/news/uk-expands-campaign-to-stop-migrant-smugglers-and-their-lies)
- Frontex. *Annual Risk Analysis 2022/2023*. Retrieved from https://www.frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Risk_Analysis/ARA_2023.pdf
- Griffiths, C., & Trebilcock, J. (2023). Continued and intensified hostility: The problematisation of immigration in the UK government’s 2021 *New Plan for Immigration*. *Critical Social Policy*, 43(3), 401–422. <https://doi.org/10.1177/02610183221109133>
- Grütters, D. (2023). *Illegal Migration Bill 2023*. Influencing the Corridors of Power Project (ICOP). <https://doi.org/10.25501/SOAS.00039403>
- Haliza, F. T., & Pujiyono, B. (2019). Kebijakan Open Door Policy Oleh Angela Merkel dalam Kerangka Common European Asylum System (CEAS): Studi Kasus: Krisis Pengungsi Suriah di Jerman. *Balcony*, 3(2), 155-165.
- Hammouti, B., Aichouch, I., Kachbou, Y., Azzaoui, K., & Touzani, R. (2025). *Bibliometric Analysis Of Global Research Trends On Umi Using Scopus Database And Vos Viewer From 1987–2024*.
- Hancox, E., & Heitzer, S. (2025). It’s a complex world: can courts help? Judicial review and complexity in Germany, the EU and the US. *Cambridge International Law Journal*, 14(1), 123-140.

- Harding, Andrew. (2025, August 5). Violent Channel smuggling gang's French and UK network exposed by undercover BBC investigation. BBC News. <https://www.bbc.com/news/articles/cly48nmmzdro>
- Haryadi, R. T. N. (2022). The Impact of The BREXIT Referendum on European Union Immigrant Policy in UK. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional LINO*, 2(1), 44-53.
- Herrmann, R. K., Voss, J. F., Schooler, T. Y. E., & Ciarrochi, J. (1997). Images in International Relations: An Experimental Test of Cognitive Schemata. *International Studies Quarterly*, 41(3), 403–433. <https://doi.org/10.1111/0020-8833.00050>
- Holland, Lisa. (2023, May 24). "I have put her as your wife, so take her": The fake families being smuggled into the UK. Communities Correspondent @LisaatSky. <https://news.sky.com/story/i-felt-scared-but-couldnt-do-anything-the-fake-families-being-smuggled-into-the-uk-12886913>
- Holsti, K. J. (1995). *International Politics: A Framework For Analysis* (7th Ed). Prentice-Hall International.
- Holsti, K. (1998). *Peace and war: Armed conflicts and international order 1648 - 1989* (Repr). Cambridge Univ. Press.
- Home Office. (2023). Request for mutual legal assistance in criminal matters: Guidelines for authorities outside of the UK. Government of the United Kingdom. https://assets.publishing.service.gov.uk/media/652514f32548ca000dddf000/MLA_Guidelines_-_English.pdf
- Home Office. (2024, December). Overview – a strengthened partnership. *Gov.Uk.Com*. <https://www.gov.uk/government/publications/uk-germany-joint-action-plan-irregular-migration/uk-germany-joint-action-plan-on-irregular-migration-accessible>
- Home Office & Federal Ministry of the Interior, Germany. (2024, December). UK–Germany Joint Action Plan on Irregular Migration (accessible). GOV.UK. <https://www.gov.uk/government/publications/uk-germany-joint-action-plan-irregular-migration/uk-germany-joint-action-plan-on-irregular-migration-accessible>

- Home Office UK. (2025, March 30). *Strengthening the UK's international partnerships on organised immigration crime (accessible)* [Gov.UK]. <https://www.gov.uk/government/publications/international-partnerships-on-organised-immigration-crime/strengthening-the-uks-international-partnerships-on-organised-immigration-crime-accessible#success-through-international-partnerships>
- Home Office UK. (2025, March 4). UK Expands Campaign To Stop Migrant Smugglers And Their Lies. <https://www.gov.uk/government/news/uk-expands-campaign-to-stop-migrant-smugglers-and-their-lies>
- Human Rights Watch. (2023, November 9). "This Hell Was My Only Option."
- Hynes, P. (2022). Exploring The Interface Between Asylum, Human Trafficking And/Or 'Modern Slavery' Within A Hostile Environment In The Uk. *Social Sciences*, 11(6), 246. <https://doi.org/10.3390/Socsci11060246>
- Jaffel, H. B. (2025). Security Practices Amid Politics: Data Replication, Transgression and Distanciation in Post-Brexit Police Cooperation. *Political Anthropological Research on International Social Sciences (PARISS)*, 1(aop), 1-54.
- Jakobi, A. P. (2013). *Common Goods and Evils?: The Formation of Global Crime Governance*.
- Jano, D., & Vještica, S. A. (2025). The Variegated Game of Border Crossing Along the Balkan Route. *Critical Criminology*, 33(1), 53–69. <https://doi.org/10.1007/s10612-025-09823-6>
- Jumayev, S. (2025). LAW ENFORCEMENT AGENCIES IN UZBEKISTAN AND GERMANY: A COMPARATIVE ANALYSIS AND PROPOSALS FOR STRENGTHENING UZBEKISTAN'S ENVIRONMENTAL JUSTICE FRAMEWORK. *Модели и методы в современной науке*, 4(6), 109-115.
- Karapın, R. (1999). The Politics of Immigration Control in Britain and Germany: Subnational Politicians and Social Movements. *Comparative Politics*, 31(4), 423. <https://doi.org/10.2307/422238>
- Keijzer, N., & Friesen, I. (2022). Germany and the UK: Perspectives for deepening the bilateral dialogue on development policy (No. 3/2022). Briefing Paper.

- Keohane, R. O., & Nye, J. S. (2012). *Power And Interdependence* (4th Ed). Longman.
- Klip, A. H. (2009). NJ 2009, C-388/08 PPU,(Leymann en Pustovarov).
- Koinova, M. (2025). Power And Informality In The Polycentric Governing Of Transit And Irregular Migration On Eu's Eastern Border With Belarus. *Journal Of Ethnic And Migration Studies*, 51(2), 501–525. <https://doi.org/10.1080/1369183x.2024.2371214>
- Linnerud, K., Holden, E., & Simonsen, M. (2021). Closing the sustainable development gap: A global study of goal interactions. *Sustainable Development*, 29(4), 738–753. <https://doi.org/10.1002/sd.2171>
- Lueb, D. (2021). Smugglers: cooperation, organization and adaptability of smuggling networks in the Southern Netherlands, 1797-1810 (Doctoral dissertation, University of Antwerp)
- Lumley-Sapanski, A., Rodriguez-Huerta, E., Young, M., Nicholson, A., & Schwarz, K. (2024). Criminalising survivors of modern slavery: The United Kingdom's National Referral Mechanism as a border-making process. *Journal of Social Policy*, 1–20. <https://doi.org/10.1017/S0047279424000230>
- Maftai, C.-V. (2023). INTERPOL's Contribution And Prospective Roles In Tackling Migrant Smuggling Concerning Europe And Wider Area. 3.
- Magdariza, M., & Najmi, N. (2023). ASPEK HUKUM TERHADAP PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA INDONESIA-SINGAPURA DALAM HUKUM INTERNASIONAL. *UNES Journal Of Swara Justisia*, 6(4), 576. <https://doi.org/10.31933/Ujsj.V6i4.301>
- Mary, J., Imhof, C., & Rancati, D. (2025). Tricked by Social Media in the Harsh Search for a Better Life: The European Union's Response to Counter Migrant Smuggling and Trafficking. In *Transnational Unconventional Organized Crime: A National and Global Security Concern: Volume II: Regional and National Perspectives* (pp. 159-184). Cham: Springer Nature Switzerland.

- Mattehew J. Gabel. (2025, October 6). European Union Members Map Source Britannica.Com. Briatannica.Com.
<https://www.britannica.com/topic/european-union>
- Matteucci, S. C., Campigli, V., Cartone, A., D'Angelosante, M., Ioannides, G., & Maretti, M. (2025). Managing Post-Pandemic Recovery. The Normalisation of Emergency Socio-Economic Measures in Different European [Constitutional] Landscapes. *Italian J. Pub. L.*, 17, 47.
- Makokha, R. S. (n.d.). *Enforcement Challenges in Addressing Migrant Smuggling Into Kenya- a Case of Moyale Borde*
- Mayer, H., Stehling, T. B., & Konrad-Adenauer-Stiftung (Eds.). (2005). *Deutsch-britische Beziehungen und "der Mythos Cadenabbia."* Konrad-Adenauer-Stiftung.
- Mcadam, M. (2021). Memahami Protokol Pemberantasan Penyelundupan Migran.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (Third Edition). Sage Publications, Inc.
- Milner, H. (1992). International Theories of Cooperation Among Nations: Strengths and Weaknesses. *World Politics*, 44(3), 466–496.
<https://doi.org/10.2307/2010546>
- Nikolić, G. (2020). NATIONAL CRIME AGENCY-NCA. *International Journal of Economics & Law*, 10(30), 17-30.
- Mitsilegas, V. (2025). Decriminalising the Facilitation of Unauthorised Entry in EU Law: Kinsa as a first step?: Comments on Case C-460/23, Kinsa, ECLI: EU: C: 2025: 392. *European Journal of Migration and Law*, 27(2-3), 329-341.
- Oman Al Yahyai. (2024, October 12). The Agreement Includes Intelligence Sharing, Targeting Smuggling Networks' Financial Flows, And Removing Online Content Promoting Illegal Mi. Euro News.
<https://www.euronews.com/my-europe/2024/12/10/uk-and-germany-agree-to-joint-action-against-people-smuggling-gangs>
- Osisanwo, A. (2025). Human trafficking in nairaland digital community: A corpus-assisted critical discourse study. *Discourse Studies*, 27(4), 590–609.
<https://doi.org/10.1177/14614456241282869>
- Palaikis, K. (n.d.). 22-osios jaunujų mokslininkų konferencijos straipsnių rinkinys.

- Patanè, F. (2025). Migrants' Agency in Smuggling Routes: Criminalising Practices and Socio-Legal Implications in the EU. In *Intertwining Criminal Justice and Immigration Control in the EU* (pp. 139-168). Routledge.
- Powell, A., & Rifath, R. (2023). Sexual diversity and the Nationality and Borders Act 2022. *Legal Studies*, 43(4), 757–761. <https://doi.org/10.1017/lst.2023.21>
- Privacy Regimes Crisis Strategies and Governments Legitimizing of Digital Surveillance Technology Comparing Germany Norway and the United Kingdo.pdf.* (n.d.).
- Re, L. (2024). Police Accountability in the United States, Canada, UK, Germany and France.
- Riegel, R., & Wahl, T. (2024). Twenty Years of the European Arrest Warrant from a German Viewpoint: Experiences, Challenges, Perspectives. *Transnat'l Crim. L. Rev.*, 3, 38.
- Rizki, R. (2003). Catatan Mengenai Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisir dan Protokolnya. *Indonesian J. Int'l L.*, 1, 843.
- Ryan, J. M. T. (2024). How Brexit Damaged The United Kingdom And The City Of London. *The Economists' Voice*, 20(2), 179–195. <https://doi.org/10.1515/Ev-2022-0042>
- Schmidtke, O. (2021). 'Winning Back Control': Migration, Borders And Visions Of Political Community. *International Studies*, 58(2), 150–167. <https://doi.org/10.1177/00208817211002001>
- Schulz, M. (2024). The Legal Practices and Challenges of Parental Authority, Custody, and Child Welfare Protection in Divorce Cases Under German Family Law. *Studies in Law and Justice*, 3(1), 59–67. <https://doi.org/10.56397/SLJ.2024.03.09>
- Secretary Germany. (1960). Agreementgermany Between The Government Of The United Kingdom Of Great Britain And Northern Ireland And The Government Of The Federal Republic Of Germany. London. URL: <File:///C:/Users/Yosan%20Efendi/Downloads/Ris%20Lb%20Mba%20Nisa/Perjajian%20ekstradisi%20UK-German.Pdf>

- Serio, M., & di San Vincenzo, D. V. (2024). L'organizzazione e le funzioni dell'ufficio del Pubblico Mi-nistero in Inghilterra e Galles: The organisation and functions of the Public Prosecutor's Office in England and Wales. *DPCE Online*, 62(1).
- Shellaker, M., Tong, S., & Swallow, P. (2024). Uk–Eu Law Enforcement Cooperation Post-Brexit: A Uk Law Enforcement Practitioner Perspective. *Criminology & Criminal Justice*, 24(4), 841–861. <https://doi.org/10.1177/17488958231162520>
- Solinsky, I. N. (2015). *THE 2015 MIGRANT CRISIS: AN IMPACT TO GERMANY?*
- Symonds, Tom & Smith Cachella. (2025, February 27). UK asylum claims hit highest level since 1979. BBC News. <https://www.bbc.com/news/articles/c62zzxeeveeo>
- Thorpe, N. (2024, January 17). *Bulgaria migrants: Torrid lives at bottom of people-smugglers' pyrami* [Bbc.com]. <https://www.bbc.com/news/world-europe-67991658>
- UK Foreign Office. (2007). Foreign & Commonwealth Office Departmental Report 1 April 2006 – 31 March 2007..
- UK Home Office. (2024, December 9). *Federal Minister Of The Interior Faeser And Home Secretary Cooper Sign Joint German-British Action Plan To Fight Human Smuggling*. <https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/En/2024/12/Joointaction-Uk-Ger.html>
- (UNODC). (2023). *Advancing justice, health and security in a time of global need: Annual report 2023*. Vienna: UNODC. Retrieved from <https://www.unodc.org/unodc/en/about-unodc/annual-report-2023.html>.
- UNODC. (2024). UNODC Observatory on Smuggling of Migrants: Central Mediterranean update. United Nations Office on Drugs and Crime. https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/observatory_som.html
- UNTOC*. (2004). United Nations Convention Against Transnational Organized Crime And The Protocols Thereto. New York.

- UNODC. (2025). Module 11: International Cooperation To Combat Transnational Organized Crime. SHERLOC. <https://Sherloc.Unodc.Org/Cld/En/Education/Tertiary/Organized-Crime/Module-11/Key-Issues/Mutual-Legal-Assistance.Html>
- van Felius, M., Webster, J., Bates, L., Ransley, J., & Martin, P. (2025). Conceptualising and maintaining partnership engagement, what is required? An analysis of three third-party policing partnerships in Australia and the UK. *International journal of police science & management*, 27(1), 78-94.
- Van Isacker, T. (2025). The European Union's Entry/Exit System (EES): infrastructural journeys of a sociodigital future in-the-making. *Geopolitics*.
- Velasco, A. C. (2024). Maritime Search and Rescue in the Nationality and Borders Act 2022: An Act of Deterrence? *Ocean Yearbook Online*, 38(1), 213–252. <https://doi.org/10.1163/22116001-03801010>
- Ventrella, M. (2018). Brexit And The Fight Against Human Trafficking: Actual Situation And Future Uncertainty. *Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü Avrupa Araştırmaları Dergisi*, 26(1), 119–142. <https://doi.org/10.29228/Mjes.4>
- Qaisrani, A., (2021). Influencing From A Distance: Are Diaspora Members Effective as “Credible Messengers” In Migration Information Campaigns?.
- Williamson, Lucy & McLennan, William. (2021, November 26). Migrant crisis: The Channel beaches that host a lethal trade in human hope. BBC News. <https://www.bbc.com/news/world-europe-59419963>
- Yang, Hee-Yong.(2015) The Alliance Politics Of Role-Playing: Intra-Alliance Conflicts Within The ROK-U.S. And U.S.-Japan Alliances During The First And Second Gulf War.
- Zhong, Y. (2025). A principal-agent analysis of inter-agency cooperation in EU border management. *Journal of European Integration*, 47(1), 23–42. <https://doi.org/10.1080/07036337.2024.2356843>.